

## ABSTRAK

**Hasmira Hariyanti. 105 251 1017 20. 2024. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI MINIMARKET (Menurut Hukum Islam dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf U UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).** Dibimbing oleh St. Saleha dan Mega Mustika.

Sampai saat ini, perhatian terhadap isu perlindungan konsumen masih sangat sedikit. Penerapan perlindungan konsumen dinilai berhasil jika seluruh konsumen dapat melindungi dirinya dari segala hal yang merugikan dirinya. Cara yang baik untuk mengurangi ketidakpuasan adalah dengan mengajukan keluhan. Dalam hal ini konsumen dapat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap produk/jasa yang digunakannya melalui pihak ketiga seperti asosiasi/lembaga konsumen.

Dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Terkait selisih harga, hasil penelusuran menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah sadar atas kelalaian *mengupdate* harga, yang melanggar Pasal 8 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peneliti juga menganalisis bahwa konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dan memahami hak dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan dari beberapa contoh perbedaan harga yang diamati di Indomaret Sultan Alauddin No. 59, semua itu dapat diselesaikan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penyelesaian sengketa), dan hanya melalui perundingan dan selanjutnya ganti rugi melalui pengembalian uang konsumen.

Jika kita melihat hukum Islam, jika konsumen *complain* terkait adanya selisih harga maka pelaku usaha memberikan *hak khiyar* kepada konsumen maka status jual beli tersebut tetap halal. Namun, ketika konsumen telah melakukan transaksi namun mengetahui adanya selisih harga, transaksi jual beli tetap sah karena diselesaikan dengan musyawarah kedua belah pihak karena segala transaksi harus berdasarkan wasiat (*ridha*) kedua belah pihak. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti prinsip jual beli Islam.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Selisih Harga, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

**Hasmira Hariyanti. 105 251 1017 20. 2024. CONSUMER PROTECTION AGAINST SELISIH PRICE ON RACKS WITH CASE STRUCTURES IN MINIMARKETS** (According to Islamic Law and Article 8 Paragraph (1) Letter f of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection). Supervised by St. Saleha and Mega Mustika.

*Until now, there has been very little attention to consumer protection issues. The implementation of consumer protection is considered successful if all consumers can protect themselves from anything that harms them. A good way to reduce dissatisfaction is to file a complaint. In this case, consumers can express their dissatisfaction with the products/services they use through third parties such as consumer associations/institutions.*

*In this study, the researcher conducted qualitative research. Regarding the price difference, the search results show that business actors are aware of the negligence of updating prices, which violates Article 8 Paragraph 1 letter f of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The researcher also analyzed that consumers can protect themselves and understand their rights and responsibilities. Therefore, the author can conclude from several examples of price differences observed at Indomaret Sultan Alauddin No. 59, all of them can be resolved preventively (prevention) and repressively (dispute resolution), and only through negotiation and subsequent compensation through consumer refunds.*

*If we look at Islamic law, if consumers complain about the price difference then the business actor gives the right to khiyar to consumers, then the status of the sale and purchase remains halal. However, when the consumer has made a transaction but knows that there is a price difference, the sale and purchase transaction is still valid because it is resolved by deliberation between the two parties because all transactions must be based on the will (ridha) of the two parties. In other words, they have followed the Islamic principles of buying and selling.*

**Keywords: Consumer Protection, Price Difference, Islamic Law.**